



REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2024



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NOMOR : 196/KPT/OT.01.1/SK/10/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA...

- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 11 Oktober 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,



H. ZAINUDDIN

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM/02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM/02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana umum dan pidana anak yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM/02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana, pidana khusus dan perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap	Index Persepsi Kepuasan stakeholder	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		layanan Peradilan.	Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90.		Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,



H. ZAINUDDIN



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
NOMOR : 156/KPT/OT.01.1/SK/7/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

d. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA.
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim bertugas melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah dibuat untuk disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
- Ketiga** : Setelah selesai melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Ketua Tim agar dapat memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 29 Juli 2022



Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

[Signature]
H. Zainuddin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Nomor : 156/KPT/OT.01.1/SK/7/2022
Tanggal : 29 Juli 2022

**Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua
2	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretaris
3	Meidyawati, S.E.	Sekretaris	Anggota
4	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera Muda Hukum/Plt. Panitera	Anggota
5	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
6	I Wayan Wasta, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Ahmad Gazali, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
8	Yuhana Sari Yasmini, S.H.	Panitera Pengganti/Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
9	M. Rusgianysah, S.Hut., S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Anggota
10	Yunia Ariani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
11	Muthiah Az Zahra Rasyid, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
12	Akhmad Darkuni, S.Sos., M.AP.	Pengelola Perkara	Anggota
13	Meichel Tri Setia Nababan, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
14	Oky Pramono, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

**NOTULEN RAPAT
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
SELASA, 11 OKTOBER 2022**



**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
2022**



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

NOTULEN RAPAT REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

HARI/TANGGAL RAPAT	SELASA / 11 OKTOBER 2022	CEKLIS LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG RAPAT ISEN MULANG, PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DOKUMENTASI FOTO
MULAI WAKTU RAPAT	PUKUL 09.30 WIB – 10.30 WIB	☒	UNDANGAN
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DAFTAR HADIR
PIMPINAN RAPAT	Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. (WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA)	☐	
MODERATOR	-		
MC	-		
NOTULIS	YOGI NUGRAHA PUTRA, S.KOM.		

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Tim Reviu IKU PT Palangkaraya dan dihadiri oleh Tim Penyusun Reviu IKU PT Palangkaraya, berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Selanjutnya rapat dibuka oleh pimpinan rapat.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dilanjutkan dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut:

1. Membacakan susunan Tim Penyusun Reviu IKU sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 156/KPT/OT.01.1/SK/7/2022 tanggal 29 Juli 2022.
2. Dilakukan pembahasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palangkaraya sehubungan dengan SK SEKMA nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SK SEKMA tersebut, terdapat indikator yang dihilangkan yaitu “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus”.
4. Kemudian juga dibahas mengenai indikator “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu”, yang pada Reviu IKU Pengadilan Tinggi Palangkaraya dipecah menjadi 3 indikator yaitu:
 - a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

NOTULEN RAPAT REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

5. Kemudian terdapat perubahan penamaan indikator yang sebelumnya “Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding”, dirubah menjadi “Indeks Persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan.
6. Selanjutnya juga mengenai indikator “Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu”, yang pada Reviu IKU Pengadilan Tinggi Palangkaraya dipecah menjadi 3 indikator yaitu:
 - a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
 - b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
 - c. Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
7. Reviu IKU yang dibahas pada rapat ini akan menjadi Reviu ke-2 IKU Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022.

Palangka Raya, 11 Oktober 2022

Diperiksa dan disetujui oleh:
Ketua Tim Reviu IKU / Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19610331 198803 1 002

Dibuat Oleh:
Notulen,

YOGI NUGRAHA PUTRA, S.KOM.
NIP. 19940918 201903 1 009



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

NOTULEN RAPAT REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMENTASI



Foto 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, selaku Ketua Tim Reviu IKU, memimpin rapat.



Foto 2. Rapat diikuti oleh Tim Reviu IKU.



**DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU IKU
PADA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

**HARI /TANGGAL
PUKUL**

**: Selasa, 11 Oktober 2022
: 09.30 s.d. Selesai**

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.	Ketua Tim Reviu	
2.	HEPU B	Anggota	
3.	Devkenneri Vingga	Anggota	
4.	MEIDYAWATI	"	
5.	Harly M. Smanjuntah	"	
6.	Faizal Sru	Kabag Pukul / Anggota	
7.	Isti Yan	Anggota	
8.	M. Rusgiansyah	Anggota	
9.	Moralisa Agustina T	Anggota	
10.	Zuhana Sri Yasmuni	Anggota	
11.	Wahyu Teguh	Anggota	
12.	Ahmad Ghalib	Anggota	
13.	Yunta Ariani	Anggota	
14.	Pitrija Nor Anu	Anggota	
15.	Hiskia Karunia	Anggota	
16.	Yogi Murniawan P	Anggota / Sekretaris	

17.	MEICHEL TRI SETIA HARABAN	ANGGOTA	
18.	Oky. Bramono	Anggota	
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Mengetahui,
Ketua Tim Reviu IKU
Pengadilan Tinggi Palangkaraya,



Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 – 3221854 Fax 3221853

PALANGKARAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangkaraya, 10 Oktober 2022

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

**Seluru Anggota Tim Reviu IKU dan RENSTRA
pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya**

di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, bersama ini dengan hormat kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Rapat tersebut yang akan dilaksanakan :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Oktober 2022
Waktu	: 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Isen Mulang Pengadilan Tinggi Palangkaraya Jl. RTA Milono No.09 Palangka Raya
Agenda	: Reviu IKU dan RENSTRA Tahun 2020-2024

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

**Ketua Tim
Reviu IKU dan RENSTRA
Pengadilan Tinggi Palangkaraya,**



Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.